



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 127 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta upaya mewujudkan penyajian laporan keuangan secara wajar (*fair presentation*) yang mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sebenarnya, khususnya pada pos piutang, perlu menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5934);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

- 1 Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah dan merupakan piutang daerah non piutang pajak daerah dan retribusi daerah serta piutang Badan Layanan Umum Daerah.
7. Panitia Urusan Piutang Negara, untuk selanjutnya disebut PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara/daerah.

8. Penanggung Utang kepada daerah, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 10. Pernyataan Piutang Daerah telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO, adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
- 2 Ketentuan pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Piutang Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. piutang retribusi daerah;
 - b. piutang BLUD;
 - c. piutang Dana Bergulir;
 - d. tuntutan Ganti Kerugian Daerah; dan
 - e. piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah lainnya.
 - (2) Peraturan Bupati ini tidak mengatur piutang daerah yang meliputi:
 - a. piutang pajak daerah;
 - b. piutang transfer baik transfer dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. piutang Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi.
- 3 Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Penghapusan piutang yang diserahkan kepengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak termasuk Piutang Daerah dengan kategori macet.
- (2) Terhadap Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan kepengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Kepala BPKAD selaku PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah dengan kategori macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau

- b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (4) Nilai ekonomis Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (5) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual barang jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.
- (6) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.

Pasal 10B

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A, bertugas:
 - a. melakukan pengelolaan piutang daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan;
 - b. melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
 - (2) Kepala BPKAD selaku PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang:
 - a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
 - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Terhadap piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A, Penghapusan piutang secara bersyarat dan Penghapusan piutang secara mutlak hanya dapat diusulkan setelah diterbitkan PPDTO oleh Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (2) Penerbitan PPDTO oleh Kepala BPKAD selaku PPKD harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 127

NOREG PERBUP : 127 Tahun 2022

